



P U T U S A N

Nomor 352 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABANG HENDRY GUNAWAN alias EEN bin ABANG ABDURAHMAN ATENG ;**

Tempat lahir : Tayan ;

Umur/ Tanggal lahir : 44 tahun / 31 Desember 1971 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Sosok I Rt. 001 Rw. 001 Desa Sosok
Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau
Propinsi Kalimantan Barat ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Supir ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Mei 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016 ;
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016 ;
9. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2059 / 2017 / S.605.Tah.Sus / PP / 2017 / MA tanggal 3 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2016;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2060 / 2017 / S.605.Tah.Sus / PP / 2017 / MA tanggal 3 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Februari 2017 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2061 / 2017 / S.605.Tah.Sus / PP / 2017 / MA tanggal 3 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 10 April 2017 ;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2062 / 2017 / S.605.Tah.Sus / PP / 2017 / MA tanggal 3 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 10 Mei 2017 ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa :

DAKWAAN

Primair :

Bahwa Terdakwa ABANG HENDRY GUNAWAN alias EEN bin ABANG ABDURAHMAN bersama-sama dengan ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG anak dari ONG TONG HU (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2016 atau masih dalam tahun 2016 bertempat di Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB)/Border Entikong dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No. 352 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 12 (dua belas) bungkus plastik aluminium foil yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 11.254,7 (sebelas ribu dua ratus lima puluh empat koma tujuh) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 ketika Terdakwa ABANG HENDRY GUNAWAN alias EEN bin ABANG ABDURAHMAN sedang berada di rumah kemudian Sdr. PA'ANG (Daftar Pencarian Orang) menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Hen, kamu mau nggak jemput teman saya di Airport bawa ke Pontianak?" kemudian Terdakwa menjawab "Mau, berapa ongkosnya?" lalu dijawab "Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)" dan Terdakwa jawab lagi "Maulah" lalu Sdr. PA'ANG mengatakan "Hen, nanti kamu jemput UNCLE ONG di Airport Kuching tanggal 15 Januari 2016 jam 12.00 waktu Malaysia" dan Terdakwa jawab "Iya, bang". Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Januari sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat ke Pontianak dengan menumpang mobil teman Terdakwa dan sesampainya di Pontianak Terdakwa langsung minta antar ke rumah saksi ADY CAHYADI untuk meminjam mobil Toyota Kijang Inova warna putih dengan nomor kendaraan KB 1066 HR yang akan Terdakwa gunakan untuk menjemput ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG besok dan setelah mobil tersebut ada kemudian Terdakwa langsung pulang dengan mengendarai mobil tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat sendirian dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Sosok menuju ke Border Entikong dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Inova warna putih dengan nomor kendaraan KB 1066 HR dan sampai ke Boder Entikong sekitar pukul 08.00 WIB lalu Terdakwa membuat surat izin masuk ke Malaysia di Border Entikong kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Border Malaysia dan Terdakwa membuat surat izin masuk juga, setelah semua surat izin lengkap lalu Terdakwa berangkat menuju ke Airport Kuching Malaysia yang kemudian pada saat masih dalam perjalanan sekitar pukul 12.00 waktu Malaysia Terdakwa ditelpon oleh ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG yang memberitahu bahwa ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG sudah berada di Kuching Center dan ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG memberitahu ciri-ciri dirinya dan sesampainya Terdakwa di Kuching Central Terdakwa melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan oleh ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG tersebut,

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 352 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa menghampiri ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG lalu ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG membawa barang-barangnya lalu meletakkannya di atas aspal jalan tepatnya di samping mobil yang Terdakwa bawa tersebut lalu Terdakwa membuka pintu belakang mobil tersebut, setelah dibuka Terdakwa berdiri di samping mobil melihat-lihat situasi sekitar sambil merokok lalu ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG memasukkan 1 (satu) buah koper warna hitam, 1 (satu) buah Water Purifier dan 1 (satu) kardus yang Terdakwa bawa tersebut ke dalam mobil setelah itu Terdakwa membuka koper warna hitam tersebut dan ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG melihat ada 6 (enam) bungkus plastik alumunium foil yang berisikan shabu lalu ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG mengambil 1 (satu) bungkus plastik alumunium foil yang berisi shabu dan disimpan di dalam tempat penyimpanan dongkrak yang berada di belakang mobil tersebut lalu ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG masuk ke dalam mobil dan ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG mengambil 2 (dua) bungkus plastik alumunium foil yang berisi shabu dan disimpan di kantong jok supir bagian belakang lalu ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG mengambil 2 (dua) bungkus plastik alumunium foil yang berisi shabu dan disimpan ke dalam dashboar lalu ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG mengambil 1 (satu) bungkus plastik alumunium foil yang berisi shabu dan disimpan di bawah persnelling mobil tersebut, setelah itu ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG mengetok kaca mobil untuk mengajak Terdakwa untuk berangkat lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil dan langsung berangkat menuju Entikong dan sesampainya di Border Pos Lintas Batas Entikong sekitar jam 14.00 WIB lalu ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG turun dari mobil menuju ke bagian Imigrasi untuk cap passport sedangkan Terdakwa tetap berada dalam mobil dan membawa mobil untuk diperiksa oleh Petugas BEA CUKAI Entikong yang saat itu saksi ANTONY LATUSERIMALA dan saksi ARY FAHREYZAL yang sedang bertugas memeriksa orang, kendaraan dan barang bawaan melalui X-tray di Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat, kemudian saksi ARY FAHREYZAL melihat sebuah mobil Toyota Kijang Inova warna putih dengan nomor kendaraan KB 1066 HR lalu saksi ARY FAHREYZAL memberhentikan mobil dan menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang dibawa untuk dilakukan pemeriksaan melalui X-tray kemudian Terdakwa membawa barang-barang berupa 1 (satu) buah kotak Water Purifier dan 1 (satu) kardus lalu meletakkannya ke X-Tray untuk discan setelah itu saksi ANTONY melihat ada barang yang mencurigakan yang ada di dalam kardus

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No. 352 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu saksi ANTONY membuka kardus tersebut dan setelah saksi ANTONY buka di dalamnya berisikan Speaker, kemudian saksi ANTONY memeriksa kembali melalui X-tray dan saksi ANTONY masih melihat ada barang yang mencurigakan di dalamnya kemudian saksi ANTONY memberitahukan kepada saksi ARY FAHREYZAL dan saksi NURUL GAMAL bahwa ada barang yang mencurigakan yang dibawa oleh Terdakwa kemudian saksi ANTONY mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam ruangan kemudian saksi ANTONY bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Milik siapa barang-barang ini?" dan Terdakwa menjawab "Milik ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG dan orangnya sedang berada di pintu keluar Border" kemudian saksi ARY FAHREYZAL bersama dengan saksi ANTONY membawa Terdakwa untuk menemui dan memanggil ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG tersebut, sesampainya di pintu keluar Border Terdakwa langsung menunjuk ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG sambil mengatakan "Barang-barang itu milik dia Pak" kemudian saksi ARY FAHREYZAL menghampiri ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG dan membawa ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG menuju ke ruangan BEA CUKAI di Border lalu saksi ANTONY memperlihatkan barang-barang yang telah diperiksa tersebut kepada Terdakwa dan ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG lalu saksi ANTONY memeriksa dan membuka 1 (satu) buah kotak Water Purifier dan 1 (satu) kardus tersebut dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik alumunium foil yang berisi shabu ditemukan di dalam Casing CPU merk DELL, 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi shabu dan 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisi shabu di dalam Speaker merk Vinnfier, kemudian saksi ANTONY bertanya "Ini semua barang siapa?" dan ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG jawab "Ini barang saya semuanya" setelah itu saksi ARY FAHREYZAL membawa Terdakwa dan ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG ke kantor KPPBC Tipe Madya Pabean C Entikong untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan setelah sampai di kantor lalu saksi ARY FAHREYZAL dan saksi ANTONY memeriksa dan mengeluarkan semua barang-barang dari dalam mobil tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik alumunium foil di dalam tempat penyimpanan dongkrak yang berada di belakang mobil, 2 (dua) bungkus plastik alumunium foil di dalam kantong jok penumpang dan supir, 2 (dua) bungkus plastik alumunium foil di dalam dashboar, 1 (satu) bungkus plastik alumunium foil di bawah persnelling mobil tersebut yang kemudian barang-barang yang ditemukan tersebut diperiksa dan dibuka satu per satu lalu diletakkan di atas lantai di ruangan P2 KPPBC Tipe Madya Pabean C Entikong tersebut kemudian saksi ARY FAHREYZAL dan

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 352 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ANTONY memisahkan barang-barang berupa 9 (sembilan) bungkus plastik transparan yang dibungkus alumunium foil yang di dalamnya berisikan shabu, 2 (dua) bungkus plastik transparan dibungkus alumunium foil yang di dalamnya berisikan shabu dan 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang di dalamnya berisikan shabu tersebut dan meletakkannya di atas meja yang kemudian saksi ARY FAHREYZA bertanya "Milik siapa shabu ini?" dan dijawab oleh ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG "Shabu ini milik bos saya" setelah itu Terdakwa dan ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG beserta barang bukti diserahkan kepada BNN Provinsi Kalimantan Barat untuk proses lebih lanjut.

Bahwa 12 (dua belas) bungkus plastik alumunium foil yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu setelah dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan kemudian disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara dan sisanya untuk dimusnahkan yaitu :

Bahwa 12 (dua belas) bungkus plastik alumunium foil yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu setelah dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan kemudian disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara dan sisanya untuk dimusnahkan yaitu :

1. 1 (satu) bungkus Alumunium Foil yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 1 dengan berat bruto: 1071,0 gram disisihkan dengan berat bruto: 0,5 gram kemudian di masukkan ke dalam plastik klip dan diberi kode 1A sebagai barang bukti di persidangan dan sisanya untuk dimusnahkan.
2. 1 (satu) bungkus Alumunium Foil yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 2 dengan berat bruto: 1022,7 gram disisihkan dengan berat bruto: 0,5 gram kemudian di masukkan ke dalam plastik klip dan diberi kode 2A sebagai barang bukti di persidangan dan sisanya untuk dimusnahkan.
3. 1 (satu) bungkus Alumunium Foil yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 3 dengan berat bruto: 923,4 gram disisihkan dengan berat bruto: 0,5 gram kemudian di masukkan ke dalam plastik klip dan diberi kode 3A sebagai barang bukti di persidangan dan sisanya untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) bungkus Alumunium Foil yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 4 dengan berat bruto: 969,8 gram disisihkan dengan berat bruto: 0,5 gram kemudian di masukkan ke dalam plastik klip dan diberi kode 4A sebagai barang bukti di persidangan dan sisanya untuk dimusnahkan.



5. 1 (satu) bungkus Alumunium Foil yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 5 dengan berat bruto: 980,4 gram disisihkan dengan berat bruto: 0,5 gram kemudian di masukkan ke dalam plastik klip dan diberi kode 5A sebagai barang bukti di persidangan dan sisanya untuk dimusnahkan.
6. 1 (satu) bungkus Alumunium Foil yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 6 dengan berat bruto: 1076,0 gram disisihkan dengan berat bruto: 0,5 gram kemudian di masukkan ke dalam plastik klip dan diberi kode 6A sebagai barang bukti di persidangan dan sisanya untuk dimusnahkan.
7. 1 (satu) bungkus Alumunium Foil yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 7 dengan berat bruto: 1063,5 gram disisihkan dengan berat bruto: 0,5 gram kemudian di masukkan ke dalam plastik klip dan diberi kode 7A sebagai barang bukti di persidangan dan sisanya untuk dimusnahkan.
8. 1 (satu) bungkus Alumunium Foil yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 8 dengan berat bruto: 1071,7 gram disisihkan dengan berat bruto: 0,5 gram kemudian di masukkan ke dalam plastik klip dan diberi kode 8A sebagai barang bukti di persidangan dan sisanya untuk dimusnahkan.
9. 1 (satu) bungkus Alumunium Foil yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 9 dengan berat bruto: 1018,0 gram disisihkan dengan berat bruto: 0,5 gram kemudian di masukkan ke dalam plastik klip dan diberi kode 9A sebagai barang bukti di persidangan dan sisanya untuk dimusnahkan.
10. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 10 dengan berat bruto: 1008,6 gram disisihkan dengan berat bruto: 0,5 gram kemudian di masukkan ke dalam plastik klip dan diberi kode 10A sebagai barang bukti di persidangan dan sisanya untuk dimusnahkan.
11. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 11 dengan berat bruto: 1019,7 gram disisihkan dengan berat bruto: 0,5 gram kemudian di masukkan ke dalam plastik klip dan diberi kode 11A sebagai barang bukti di persidangan dan sisanya untuk dimusnahkan.
12. 1 (satu) bungkus Plastik Transparan kecil yang di dalamnya berisikan Kristal narkotika jenis shabu diberi kode 12 dengan berat bruto: 29,9 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan dengan berat bruto: 0,5 gram kemudian di masukkan ke dalam plastik klip dan diberi kode 12A sebagai barang bukti di persidangan dan sisanya untuk dimusnahkan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 18 Januari 2016, Nomor: LP-16.098.99.20.06.0001.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt selaku Manager Teknis I dan Berita Acara Pengujian pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt dan ASTIKA PUSPANINGTYAS, S.Farm Apt, diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor kode Contoh : LP-16.098.99.20.06.0001.K

Jumlah Contoh :

- 1 (satu) kantong 1A, berat Netto : 0,2273 (nol koma dua dua tujuh tiga) gram.
- 1 (satu) kantong 2A, berat Netto : 0,2273 (nol koma dua dua tujuh tiga) gram.
- 1 (satu) kantong 3A, berat Netto : 0,2715 (nol koma dua tujuh satu lima) gram.
- 1 (satu) kantong 4A, berat Netto : 0,2947 (nol koma dua sembilan empat tujuh) gram.
- 1 (satu) kantong 5A, berat Netto : 0,2874 (nol koma dua delapan tujuh empat) gram.
- 1 (satu) kantong 6A, berat Netto : 0,3133 (nol koma tiga satu tiga tiga) gram.
- 1 (satu) kantong 7A, berat Netto : 0,2305 (nol koma dua tiga nol lima) gram.
- 1 (satu) kantong 8A, berat Netto : 0,2549 (nol koma dua lima empat sembilan) gram.
- 1 (satu) kantong 9A, berat Netto : 0,3203 (nol koma tiga dua nol tiga) gram.
- 1 (satu) kantong 10A, berat Netto : 0,2463 (nol koma dua empat enam tiga) gram.
- 1 (satu) kantong 11A, berat Netto : 0,2483 (nol koma dua empat delapan tiga) gram.
- 1 (satu) kantong 12A, berat Netto : 0,3310 (nol koma tiga tiga satu nol) gram.

Pemerian : Kristal berwarna putih.

Hasil Pengujian : Metamfetamin Positip (+).

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa Terdakwa menjemput ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG yang membawa shabu-shabu dari Kuching Malaysia sampai di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat yang rencananya shabu-shabu tersebut akan dibawa ke Pontianak, Terdakwa mendapatkan ongkos atau upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikirimkan oleh Sdr. PA'ANG sedangkan biasanya ongkos atau upah untuk menjemput penumpang ke Malaysia dan membawanya ke Pontianak tersebut adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG anak dari ONG TONG HU dalam *membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I* yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa ABANG HENDRY GUNAWAN alias EEN bin ABANG ABDURAHMAN bersama-sama dengan ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG anak dari ONG TONG HU (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB)/Border Entikong dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 12 (dua belas) bungkus plastik aluminium foil yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 11.254,7 (sebelas ribu dua ratus lima puluh empat koma tujuh) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 352 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 ketika Terdakwa ABANG HENDRY GUNAWAN alias EEN bin ABANG ABDURAHMAN sedang berada di rumah kemudian Sdr. PA'ANG (Daftar Pencarian Orang) menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Hen, kamu mau nggak jemput teman saya di Airport bawa ke Pontianak?" kemudian Terdakwa menjawab "Mau, berapa ongkosnya?" lalu dijawab "Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)" dan Terdakwa jawab lagi "Maulah" lalu Sdr. PA'ANG mengatakan "Hen, nanti kamu jemput UNCLE ONG di Airport Kuching tanggal 15 Januari 2016 jam 12.00 waktu Malaysia" dan Terdakwa jawab "Iya, bang". Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Januari sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat ke Pontianak dengan menumpang mobil teman Terdakwa dan sesampainya di Pontianak Terdakwa langsung minta antar ke rumah saksi ADY CAHYADI untuk meminjam mobil Toyota Kijang Inova warna putih dengan nomor kendaraan KB 1066 HR yang akan Terdakwa gunakan untuk menjemput ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG besok dan setelah mobil tersebut ada kemudian Terdakwa langsung pulang dengan mengendarai mobil tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat sendirian dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Sosok menuju ke Border Entikong dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Inova warna putih dengan nomor kendaraan KB 1066 HR dan sampai ke Boder Entikong sekitar pukul 08.00 WIB lalu Terdakwa membuat surat izin masuk ke Malaysia di Border Entikong kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Border Malaysia dan Terdakwa membuat surat izin masuk juga, setelah semua surat izin lengkap lalu Terdakwa berangkat menuju ke Airport Kuching Malaysia yang kemudian pada saat masih dalam perjalanan sekitar pukul 12.00 waktu Malaysia Terdakwa ditelpon oleh ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG yang memberitahu bahwa ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG sudah berada di Kuching Center dan ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG memberitahu ciri-ciri dirinya dan sesampainya Terdakwa di Kuching Central Terdakwa melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan oleh ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG tersebut, lalu Terdakwa menghampiri ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG lalu ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG membawa barang-barangnya lalu meletakkannya di atas aspal jalan tepatnya di samping mobil yang Terdakwa bawa tersebut lalu Terdakwa membuka pintu belakang mobil tersebut, setelah dibuka Terdakwa berdiri di samping mobil melihat-lihat situasi sekitar sambil merokok lalu ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG memasukkan 1 (satu) buah koper warna hitam, 1 (satu) buah Water Purifier dan 1 (satu) kardus yang

Hal. 10 dari 36 hal. Put. No. 352 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bawa tersebut ke dalam mobil setelah itu Terdakwa membuka koper warna hitam tersebut dan ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG melihat ada 6 (enam) bungkus plastik alumunium foil yang berisikan shabu lalu ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG mengambil 1 (satu) bungkus plastik alumunium foil yang berisi shabu dan disimpan di dalam tempat penyimpanan dongkrak yang berada di belakang mobil tersebut lalu ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG masuk ke dalam mobil dan ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG mengambil 2 (dua) bungkus plastik alumunium foil yang berisi shabu dan disimpan di kantong jok supir bagian belakang lalu ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG mengambil 2 (dua) bungkus plastik alumunium foil yang berisi shabu dan disimpan ke dalam dashboar lalu ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG mengambil 1 (satu) bungkus plastik alumunium foil yang berisi shabu dan disimpan di bawah persnelling mobil tersebut, setelah itu ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG mengetok kaca mobil untuk mengajak Terdakwa untuk berangkat lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil dan langsung berangkat menuju Entikong dan sesampainya di Border Pos Lintas Batas Entikong sekitar jam 14.00 WIB lalu ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG turun dari mobil menuju ke bagian Imigrasi untuk cap passport sedangkan Terdakwa tetap berada dalam mobil dan membawa mobil untuk diperiksa oleh Petugas BEA CUKAI Entikong yang saat itu saksi ANTONY LATUSERIMALA dan saksi ARY FAHREYZAL yang sedang bertugas memeriksa orang, kendaraan dan barang bawaan melalui X-tray di Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat, kemudian saksi ARY FAHREYZAL melihat sebuah mobil Toyota Kijang Inova warna putih dengan nomor kendaraan KB 1066 HR lalu saksi ARY FAHREYZAL memberhentikan mobil dan menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang dibawa untuk dilakukan pemeriksaan melalui X-tray kemudian Terdakwa membawa barang-barang berupa 1 (satu) buah kotak Water Purifier dan 1 (satu) kardus lalu meletakkannya ke X-Tray untuk discan setelah itu saksi ANTONY melihat ada barang yang mencurigakan yang ada di dalam kardus tersebut lalu saksi ANTONY membuka kardus tersebut dan setelah saksi ANTONY buka di dalamnya berisikan Speaker, kemudian saksi ANTONY memeriksa kembali melalui X-tray dan saksi ANTONY masih melihat ada barang yang mencurigakan di dalamnya kemudian saksi ANTONY memberitahukan kepada saksi ARY FAHREYZAL dan saksi NURUL GAMAL bahwa ada barang yang mencurigakan yang dibawa oleh Terdakwa kemudian saksi ANTONY mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam ruangan kemudian

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 352 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANTONY bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “Milik siapa barang-barang ini?” dan Terdakwa menjawab “Milik ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG dan orangnya sedang berada di pintu keluar Border” kemudian saksi ARY FAHREYZAL bersama dengan saksi ANTONY membawa Terdakwa untuk menemui dan memanggil ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG tersebut, sesampainya di pintu keluar Border Terdakwa langsung menunjuk ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG sambil mengatakan “Barang-barang itu milik dia Pak” kemudian saksi ARY FAHREYZAL menghampiri ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG dan membawa ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG menuju ke ruangan BEA CUKAI di Border lalu saksi ANTONY memperlihatkan barang-barang yang telah diperiksa tersebut kepada Terdakwa dan ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG lalu saksi ANTONY memeriksa dan membuka 1 (satu) buah kotak Water Purifier dan 1 (satu) kardus tersebut dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik alumunium foil yang berisi shabu ditemukan di dalam Casing CPU merk DELL, 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi shabu dan 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisi shabu di dalam Speaker merk Vinnfier, kemudian saksi ANTONY bertanya “Ini semua barang siapa?” dan ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG jawab “Ini barang saya semuanya” setelah itu saksi ARY FAHREYZAL membawa Terdakwa dan ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG ke kantor KPPBC Tipe Madya Pabean C Entikong untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan setelah sampai di kantor lalu saksi ARY FAHREYZAL dan saksi ANTONY memeriksa dan mengeluarkan semua barang-barang dari dalam mobil tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik alumunium foil di dalam tempat penyimpanan dongkrak yang berada di belakang mobil, 2 (dua) bungkus plastik alumunium foil di dalam kantong jok penumpang dan supir, 2 (dua) bungkus plastik alumunium foil di dalam dashboard, 1 (satu) bungkus plastik alumunium foil di bawah persnelling mobil tersebut yang kemudian barang-barang yang ditemukan tersebut diperiksa dan dibuka satu per satu lalu diletakkan di atas lantai di ruangan P2 KPPBC Tipe Madya Pabean C Entikong tersebut kemudian saksi ARY FAHREYZAL dan saksi ANTONY memisahkan barang-barang berupa 9 (sembilan) bungkus plastik transparan yang dibungkus alumunium foil yang di dalamnya berisikan shabu, 2 (dua) bungkus plastik transparan dibungkus alumunium foil yang di dalamnya berisikan shabu dan 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang di dalamnya berisikan shabu tersebut dan meletakkannya di atas meja yang kemudian saksi ARY FAHREYZA bertanya “Milik siapa shabu ini?” dan dijawab oleh ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG “Shabu ini milik bos saya” setelah

Hal. 12 dari 36 hal. Put. No. 352 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa dan ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG beserta barang bukti diserahkan kepada BNN Provinsi Kalimantan Barat untuk proses lebih lanjut.

Bahwa 12 (dua belas) bungkus plastik alumunium foil yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu setelah dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan kemudian disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara dan sisanya untuk dimusnahkan yaitu :

1. 1 (satu) bungkus Alumunium Foil yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 1 dengan berat bruto: 1071,0 gram disisihkan dengan berat bruto: 0,5 gram kemudian di masukkan ke dalam plastik klip dan diberi kode 1A sebagai barang bukti di persidangan dan sisanya untuk dimusnahkan.
2. 1 (satu) bungkus Alumunium Foil yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 2 dengan berat bruto: 1022,7 gram disisihkan dengan berat bruto: 0,5 gram kemudian di masukkan ke dalam plastik klip dan diberi kode 2A sebagai barang bukti di persidangan dan sisanya untuk dimusnahkan.
3. 1 (satu) bungkus Alumunium Foil yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 3 dengan berat bruto: 923,4 gram disisihkan dengan berat bruto: 0,5 gram kemudian di masukkan ke dalam plastik klip dan diberi kode 3A sebagai barang bukti di persidangan dan sisanya untuk dimusnahkan
4. 1 (satu) bungkus Alumunium Foil yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 4 dengan berat bruto: 969,8 gram disisihkan dengan berat bruto: 0,5 gram kemudian di masukkan ke dalam plastik klip dan diberi kode 4A sebagai barang bukti di persidangan dan sisanya untuk dimusnahkan
5. 1 (satu) bungkus Alumunium Foil yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 5 dengan berat bruto: 980,4 gram disisihkan dengan berat bruto: 0,5 gram kemudian di masukkan ke dalam plastik klip dan diberi kode 5A sebagai barang bukti di persidangan dan sisanya untuk dimusnahkan
6. 1 (satu) bungkus Alumunium Foil yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 6 dengan berat bruto: 1076,0 gram disisihkan dengan berat bruto: 0,5 gram kemudian di masukkan ke dalam plastik klip dan diberi kode 6A sebagai barang bukti di persidangan dan sisanya untuk dimusnahkan.

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 352 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bungkus Alumunium Foil yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 7 dengan berat bruto: 1063,5 gram disisihkan dengan berat bruto: 0,5 gram kemudian di masukkan ke dalam plastik klip dan diberi kode 7A sebagai barang bukti di persidangan dan sisanya untuk dimusnahkan
8. 1 (satu) bungkus Alumunium Foil yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 8 dengan berat bruto: 1071,7 gram disisihkan dengan berat bruto: 0,5 gram kemudian di masukkan ke dalam plastik klip dan diberi kode 8A sebagai barang bukti di persidangan dan sisanya untuk dimusnahkan
9. 1 (satu) bungkus Alumunium Foil yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 9 dengan berat bruto: 1018,0 gram disisihkan dengan berat bruto: 0,5 gram kemudian di masukkan ke dalam plastik klip dan diberi kode 9A sebagai barang bukti di persidangan dan sisanya untuk dimusnahkan
10. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 10 dengan berat bruto: 1008,6 gram disisihkan dengan berat bruto: 0,5 gram kemudian di masukkan ke dalam plastik klip dan diberi kode 10A sebagai barang bukti di persidangan dan sisanya untuk dimusnahkan
11. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 11 dengan berat bruto: 1019,7 gram disisihkan dengan berat bruto: 0,5 gram kemudian di masukkan ke dalam plastik klip dan diberi kode 11A sebagai barang bukti di persidangan dan sisanya untuk dimusnahkan
12. 1 (satu) bungkus Plastik Transparan kecil yang di dalamnya berisikan Kristal narkotika jenis shabu diberi kode 12 dengan berat bruto: 29,9 gram disisihkan dengan berat bruto: 0,5 gram kemudian di masukkan ke dalam plastik klip dan diberi kode 12A sebagai barang bukti di persidangan dan sisanya untuk dimusnahkan

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 18 Januari 2016, Nomor: LP-16.098.99.20.06.0001.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt selaku Manager Teknis I dan Berita Acara Pengujian pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt dan ASTIKA PUSPANINGTYAS, S.Farm Apt, diperoleh hasil sebagai berikut :

Hal. 14 dari 36 hal. Put. No. 352 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor kode Contoh : LP-16.098.99.20.06.0001.K

Jumlah Contoh :

- 1 (satu) kantong 1A, berat Netto : 0,2273 (nol koma dua dua tujuh tiga) gram.
- 1 (satu) kantong 2A, berat Netto : 0,2273 (nol koma dua dua tujuh tiga) gram.
- 1 (satu) kantong 3A, berat Netto : 0,2715 (nol koma dua tujuh satu lima) gram.
- 1 (satu) kantong 4A, berat Netto : 0,2947 (nol koma dua sembilan empat tujuh) gram.
- 1 (satu) kantong 5A, berat Netto : 0,2874 (nol koma dua delapan tujuh empat) gram.
- 1 (satu) kantong 6A, berat Netto : 0,3133 (nol koma tiga satu tiga tiga) gram.
- 1 (satu) kantong 7A, berat Netto : 0,2305 (nol koma dua tiga nol lima) gram.
- 1 (satu) kantong 8A, berat Netto : 0,2549 (nol koma dua lima empat sembilan) gram.
- 1 (satu) kantong 9A, berat Netto : 0,3203 (nol koma tiga dua nol tiga) gram.
- 1 (satu) kantong 10A, berat Netto : 0,2463 (nol koma dua empat enam tiga) gram.
- 1 (satu) kantong 11A, berat Netto : 0,2483 (nol koma dua empat delapan tiga) gram.
- 1 (satu) kantong 12A, berat Netto : 0,3310 (nol koma tiga tiga satu nol) gram.

Pemerian : Kristal berwarna putih.

Hasil Pengujian : Metamfetamin Positip (+).

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG anak dari ONG TONG HU dalam *mengimpor atau menyalurkan narkotika golongan I* yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 113 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa ABANG HENDRY GUNAWAN alias EEN bin ABANG ABDURAHMAN pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2016 atau masih

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 352 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tahun 2016 bertempat di Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB)/Border Entikong dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, berupa 12 (dua belas) bungkus plastik aluminium foil yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bruto: 11.254,7 (sebelas ribu dua ratus lima puluh empat koma tujuh) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 ketika Terdakwa ABANG HENDRY GUNAWAN alias EEN bin ABANG ABDURAHMAN sedang berada di rumah kemudian Sdr. PA'ANG (Daftar pencarian orang) menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Hen, kamu mau nggak jemput teman saya di Airport bawa ke Pontianak?" kemudian Terdakwa jawab "Mau, berapa ongkosnya?" lalu dijawab "Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)" dan Terdakwa jawab lagi "Maulah" lalu Sdr. PA'ANG mengatakan "Hen, nanti kamu jemput UNCLE ONG di Airport Kucing tanggal 15 Januari 2016 jam 12.00 waktu Malaysia" dan Terdakwa jawab "Iya, bang", kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Januari sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat ke Pontianak dengan menumpang mobil teman Terdakwa dan sesampainya di Pontianak Terdakwa langsung minta antar ke rumah saksi ADY CAHYADI untuk meminjam mobil Toyota Kijang Inova warna putih dengan nomor kendaraan KB 1066 HR yang akan Terdakwa gunakan untuk menjemput ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG besok dan setelah mobil tersebut ada kemudian Terdakwa langsung pulang dengan mengendarai mobil tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat sendirian dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Sosok menuju ke Border Entikong dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Inova warna putih dengan nomor kendaraan KB 1066 HR dan sampai ke Boder Entikong sekitar pukul 08.00 WIB lalu Terdakwa membuat surat izin masuk ke Malaysia di Border Entikong kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Border Malaysia dan Terdakwa membuat surat izin masuk juga setelah semua surat izin lengkap lalu Terdakwa berangkat menuju ke Airport Kuching Malaysia yang kemudian pada saat masih dalam perjalanan sekitar pukul 12.00 waktu Malaysia Terdakwa di telpon oleh ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG yang memberitahu bahwa ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG sudah berada di Kuching Center dan ONG BOK

Hal. 16 dari 36 hal. Put. No. 352 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEONG alias UNCLE ONG memberitahu ciri-ciri dirinya dan sesampainya Terdakwa di Kuching Central Terdakwa melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan oleh ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG tersebut lalu Terdakwa menghampiri ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG lalu ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG membawa barang-barangnya lalu meletakkannya di atas aspal jalan tepatnya di samping mobil yang Terdakwa bawa tersebut lalu Terdakwa membuka pintu belakang mobil tersebut setelah dibuka Terdakwa berdiri di samping mobil melihat-lihat situasi sekitar sambil merokok lalu ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG memasukan 1 (satu) buah koper warna hitam, 1 (satu) buah Water Purifier dan 1 (satu) kardus yang Terdakwa bawa tersebut ke dalam mobil setelah itu Terdakwa membuka koper warna hitam tersebut dan ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG melihat ada 6 (enam) bungkus plastik alumunium foil yang berisikan shabu lalu ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG mengambil 1 (satu) bungkus paliastik alumunium foil yang berisi shabu dan disimpan di dalam tempat penyimpanan dongkrak yang berada di belakang mobil tersebut lalu ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG masuk ke dalam mobil dan ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG mengambil 2 (dua) bungkus plastik alumunium foil yang berisi shabu dan disimpan di kantong jok supir bagian belakang lalu ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG mengambil 2 (dua) bungkus plastik alumunium foil yang berisi shabu dan disimpan ke dalam dashboar lalu ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG mengambil 1 (satu) bungkus plastik alumunium foil yang berisi shabu dan disimpan di bawah persnelling mobil tersebut setelah itu ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG mengetok kaca mobil untuk mengajak Terdakwa untuk berangkat lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil dan langsung berangkat menuju Entikong dan sesampainya di Border Pos Lintas Batas Entikong sekitar jam 14.00 WIB lalu ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG turun dari mobil menuju ke bagian Imigrasi untuk cap passport sedangkan Terdakwa tetap berada dalam mobil dan membawa mobil untuk diperiksa oleh Petugas BEA CUKAI Entikong yang saat itu saksi ANTONY LATUSERIMALA dan saksi ARY FAHREYZAL yang sedang bertugas memeriksa orang, kendaraan dan barang bawaan melalui X-tray di Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat kemudian saksi ARY FAHREYZAL melihat sebuah mobil Toyota Kijang Inova warna putih dengan nomor kendaraan KB 1066 HR lalu saksi ARY FAHREYZAL memberhentikan mobil dan menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang dibawa untuk dilakukan pemeriksaan melalui X-tray kemudian Terdakwa membawa

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 352 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang berupa 1 (satu) buah kotak Water Purifier dan 1 (satu) kardus lalu meletakkannya ke X-Tray untuk discan setelah itu saksi ANTONY melihat ada barang yang mencurigakan yang ada di dalam kardus tersebut lalu saksi ANTONY membuka kardus tersebut dan setelah saksi ANTONY buka di dalamnya berisikan Speaker kemudian saksi ANTONY memeriksa kembali melalui X-tray dan saksi ANTONY masih melihat ada barang yang mencurigakan di dalamnya kemudian saksi ANTONY memberitahukan kepada saksi ARY FAHREYZAL dan saksi NURUL GAMAL bahwa ada barang yang mencurigakan yang dibawa oleh Terdakwa kemudian saksi ANTONY mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam ruangan kemudian saksi ANTONY bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Milik siapa barang-barang ini?" dan Terdakwa menjawab "Milik ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG dan orangnya sedang berada di pintu keluar Border" kemudian saksi ARY FAHREYZAL bersama dengan saksi ANTONY membawa Terdakwa untuk menemui dan memanggil ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG tersebut, sesampainya di pintu keluar Border Terdakwa langsung menunjuk ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG sambil mengatakan "Barang-barang itu milik dia Pak" kemudian saksi ARY FAHREYZAL menghampiri ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG dan membawa ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG menuju ke ruangan BEA CUKAI di Border lalu saksi ANTONY memperlihatkan barang-barang yang telah diperiksa tersebut kepada Terdakwa dan ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG lalu saksi ANTONY memeriksa dan membuka 1 (satu) buah kotak Water Purifier dan 1 (satu) kardus tersebut dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik alumunium foil yang berisi shabu ditemukan didalam Casing CPU merk DELL, 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi shabu dan 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisi shabu di dalam Speaker merk Vinnfier kemudian saksi ANTONY bertanya "Ini semua barang siapa?" dan ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG jawab "Ini barang saya semuanya" setelah itu saksi ARY FAHREYZAL membawa Terdakwa dan ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG ke kantor KPPBC Tipe Madya Pabean C Entikong untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan setelah sampai di kantor lalu saksi ARY FAHREYZAL dan saksi ANTONY memeriksa dan mengeluarkan semua barang-barang dari dalam mobil tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik alumunium foil di dalam tempat penyimpanan dongkrak yang berada di belakang mobil, 2 (dua) bungkus plastik alumunium foil di dalam kantong jok penumpang dan supir, 2 (dua) bungkus plastik alumunium foil di dalam dashboar, 1 (satu) bungkus plastik alumunium foil di bawah persnelling mobil tersebut yang kemudian barang-barang yang

Hal. 18 dari 36 hal. Put. No. 352 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan tersebut diperiksa dan dibuka satu per satu lalu diletakkan di atas lantai di ruangan P2 KPPBC Tipe Madya Pabean C Entikong tersebut kemudian saksi ARY FAHREYZAL dan saksi ANTONY memisahkan barang-barang berupa 9 (sembilan) bungkus plastik transparan yang dibungkus alumunium foil yang di dalamnya berisikan shabu, 2 (dua) bungkus plastik transparan dibungkus alumunium foil yang di dalamnya berisikan shabu dan 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang di dalamnya berisikan shabu tersebut dan meletakkannya di atas meja yang kemudian saksi ARY FAHREYZA bertanya "Milik siapa shabu ini?" dan dijawab oleh ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG "Shabu ini milik bos saya" setelah itu Terdakwa dan ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG beserta barang bukti diserahkan kepada BNN Provinsi Kalimantan Barat untuk proses lebih lanjut.

Bahwa 12 (dua belas) bungkus plastik alumunium foil yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu setelah dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan kemudian disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara dan sisanya untuk dimusnahkan yaitu :

1. 1 (satu) bungkus Alumunium Foil yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 1 dengan berat bruto: 1071,0 gram disisihkan dengan berat bruto: 0,5 gram kemudian di masukkan ke dalam plastik klip dan diberi kode 1A sebagai barang bukti di persidangan dan sisanya untuk dimusnahkan.
2. 1 (satu) bungkus Alumunium Foil yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 2 dengan berat bruto: 1022,7 gram disisihkan dengan berat bruto: 0,5 gram kemudian di masukkan ke dalam plastik klip dan diberi kode 2A sebagai barang bukti di persidangan dan sisanya untuk dimusnahkan.
3. 1 (satu) bungkus Alumunium Foil yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 3 dengan berat bruto: 923,4 gram disisihkan dengan berat bruto: 0,5 gram kemudian di masukkan ke dalam plastik klip dan diberi kode 3A sebagai barang bukti di persidangan dan sisanya untuk dimusnahkan
4. 1 (satu) bungkus Alumunium Foil yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 4 dengan berat bruto: 969,8 gram disisihkan dengan berat bruto: 0,5 gram kemudian di masukkan ke dalam plastik klip dan diberi kode 4A sebagai barang bukti di persidangan dan sisanya untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bungkus Alumunium Foil yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 5 dengan berat bruto: 980,4 gram disisihkan dengan berat bruto: 0,5 gram kemudian di masukkan ke dalam plastik klip dan diberi kode 5A sebagai barang bukti di persidangan dan sisanya untuk dimusnahkan
6. 1 (satu) bungkus Alumunium Foil yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 6 dengan berat bruto: 1076,0 gram disisihkan dengan berat bruto: 0,5 gram kemudian di masukkan ke dalam plastik klip dan diberi kode 6A sebagai barang bukti di persidangan dan sisanya untuk dimusnahkan.
7. 1 (satu) bungkus Alumunium Foil yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 7 dengan berat bruto: 1063,5 gram disisihkan dengan berat bruto: 0,5 gram kemudian di masukkan ke dalam plastik klip dan diberi kode 7A sebagai barang bukti di persidangan dan sisanya untuk dimusnahkan
8. 1 (satu) bungkus Alumunium Foil yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 8 dengan berat bruto: 1071,7 gram disisihkan dengan berat bruto: 0,5 gram kemudian di masukkan ke dalam plastik klip dan diberi kode 8A sebagai barang bukti di persidangan dan sisanya untuk dimusnahkan
9. 1 (satu) bungkus Alumunium Foil yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 9 dengan berat bruto: 1018,0 gram disisihkan dengan berat bruto: 0,5 gram kemudian di masukkan ke dalam plastik klip dan diberi kode 9A sebagai barang bukti di persidangan dan sisanya untuk dimusnahkan
10. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 10 dengan berat bruto: 1008,6 gram disisihkan dengan berat bruto: 0,5 gram kemudian di masukkan ke dalam plastik klip dan diberi kode 10A sebagai barang bukti di persidangan dan sisanya untuk dimusnahkan
11. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 11 dengan berat bruto: 1019,7 gram disisihkan dengan berat bruto: 0,5 gram kemudian di masukkan ke dalam plastik klip dan diberi kode 11A sebagai barang bukti di persidangan dan sisanya untuk dimusnahkan
12. 1 (satu) bungkus Plastik Transparan kecil yang di dalamnya berisikan Kristal narkotika jenis shabu diberi kode 12 dengan berat bruto: 29,9 gram

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No. 352 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan dengan berat bruto: 0,5 gram kemudian di masukkan ke dalam plastik klip dan diberi kode 12A sebagai barang bukti di persidangan dan sisanya untuk dimusnahkan

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 18 Januari 2016, Nomor: LP-16.098.99.20.06.0001.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt selaku Manager Teknis I dan Berita Acara Pengujian pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt dan ASTIKA PUSPANINGTYAS, S.Farm Apt, diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor kode Contoh : LP-16.098.99.20.06.0001.K

Jumlah Contoh :

- 1 (satu) kantong 1A, berat Netto : 0,2273 (nol koma dua dua tujuh tiga) gram.
- 1 (satu) kantong 2A, berat Netto : 0,2273 (nol koma dua dua tujuh tiga) gram.
- 1 (satu) kantong 3A, berat Netto : 0,2715 (nol koma dua tujuh satu lima) gram.
- 1 (satu) kantong 4A, berat Netto : 0,2947 (nol koma dua sembilan empat tujuh) gram.
- 1 (satu) kantong 5A, berat Netto : 0,2874 (nol koma dua delapan tujuh empat) gram.
- 1 (satu) kantong 6A, berat Netto : 0,3133 (nol koma tiga satu tiga tiga) gram.
- 1 (satu) kantong 7A, berat Netto : 0,2305 (nol koma dua tiga nol lima) gram.
- 1 (satu) kantong 8A, berat Netto : 0,2549 (nol koma dua lima empat sembilan) gram.
- 1 (satu) kantong 9A, berat Netto : 0,3203 (nol koma tiga dua nol tiga) gram.
- 1 (satu) kantong 10A, berat Netto : 0,2463 (nol koma dua empat enam tiga) gram.
- 1 (satu) kantong 11A, berat Netto : 0,2483 (nol koma dua empat delapan tiga) gram.
- 1 (satu) kantong 12A, berat Netto : 0,3310 (nol koma tiga tiga satu nol) gram.

Pemerian : Kristal berwarna putih.

Hasil Pengujian : Metamfetamin Positip (+).

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai ijin

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 352 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tanggal 7 September 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABANG HENDRY GUNAWAN alias EEN bin ABANG ABDURAHMAN ATENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 115 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ABANG HENDRY GUNAWAN alias EEN bin ABANG ABDURAHMAN ATENG dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) bungkus alumunium foil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 11.254,7 (sebelas ribu dua ratus lima puluh empat koma tujuh) gram yang telah disisihkan masing-masing sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan pembuktian di persidangan dan selebihnya telah dimusnahkan oleh Penyidik, sehingga barang bukti bersisa sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 1A, berat Netto : 0,2273 (nol koma dua dua tujuh tiga) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 2A, berat Netto : 0,2273 (nol koma dua dua tujuh tiga) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 3A, berat Netto : 0,2715 (nol koma dua tujuh satu lima) gram.

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No. 352 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 4A, berat Netto : 0,2947 (nol koma dua sembilan empat tujuh) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 5A, berat Netto : 0,2874 (nol koma dua delapan tujuh empat) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 6A, berat Netto : 0,3133 (nol koma tiga satu tiga tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 7A, berat Netto : 0,2305 (nol koma dua tiga nol lima) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 8A, berat Netto : 0,2549 (nol koma dua lima empat sembilan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 9A, berat Netto : 0,3203 (nol koma tiga dua nol tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 10A, berat Netto : 0,2463 (nol koma dua empat enam tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 11A, berat Netto : 0,2483 (nol koma dua empat delapan tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 12A, berat Netto : 0,3310 (nol koma tiga tiga nol) gram.
- 1 (satu) unit Speaker merk VINNFIER.
- 1 (satu) unit Casing CPU merk DELL.
- 1 (satu) kotak water filter merk PANASONIC.
- 1 (satu) kota single filtration system merk Q-PLUS.
- 2 (dua) buah filter Cartridge.
- 1 (satu) unit layar komputer merk Acer.
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah dengan nomor hp : 0166453223.

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 352 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru dengan nomor hp : 081349388870.
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dengan nomor hp : 081350395782.
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk G-Mulin.
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam risleting merah merk OVIO.
- 1 (satu) buah dompet panjang warna cokelat.
- 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam merk Alandelon.
- 1 (satu) buah dompet pendek warna cokelat merk Bovi's.
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru muda beserta simcard Telkomsel dengan no hp : 081283996749.
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna kuning beserta simcard Telkomsel dengan no hp : 085347615888.
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih beserta simcard Telkomsel dengan no hp : 082150107999.
- 1 (satu) buah senter model pen.
- 1 (satu) buah dompet cokelat.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai senilai S\$.5000 (lima ribu) Dollar Singapura.
- Uang tunai senilai RM.2.902 (dua ribu sembilan ratus dua) Ringgit Malaysia.
- Uang tunai senilai Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah).
- Uang tunai senilai S\$.10 (sepuluh) Dollar Singapura.
- Uang tunai senilai RM.1.843 (seribu delapan ratus empat puluh tiga) Ringgit Malaysia.
- Uang tunai senilai Rp769.000,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- 1 (satu) unit mobil TOYOTA INNOVA beserta kunci dan STNK dengan Nopol KB.1066.HR.
- Uang tunai senilai RM.352 (tiga ratus lima puluh dua) Ringgit Malaysia.
- Uang tunai senilai Rp1.761.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an. ABANG HENDRY GUNAWAN.
- 1 (satu) buah PASSPOR No. A9544941 an. ABANG HENDRY GUNAWAN.

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No. 352 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas pengurusan barang mobil TOYOTA INOVA KB.1066.HR.
- 1 (satu) buah kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil TOYOTA INOVA TYPE G an. HENDRY GUNAWAN.
- 1 (satu) buah kartu atm BCA.
- 1 (satu) buah kartu atm Mandiri.
- 2 (dua) buah surat izin mengemudi (SIM) B2 Indonesia.
- 1 (satu) buah surat izin mengemudi (SIM) C Indonesia.
- 1 (satu) buah tas kecil merk Polo Stars.

Dikembalikan kepada Terdakwa ABANG HENDRY alias EEN bin ABANG ABDURAHMAN ATENG ;

- 1 (satu) buah kartu ATM BSN BANK, 1 (satu) buah kartu ATM MAY BANK, 1 (satu) buah simcard SIMPATI, 1 (satu) buah surat ijin mengemudi Malaysia.
- 1 (satu) buah kartu identitas warga negara Malaysia an. ONG BOK SEONG.
- 1 (satu) buah PASSPOR Negara Malaysia an. ONG BOK SEONG.
- 1 (satu) buah koper berisi pakaian warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG anak dari ONG THONG HU.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 168 / Pid.Sus / 2016 / PN Sag tanggal 23 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABANG HENDRY GUNAWAN alias EEN bin ABANG ABDURAHMAN ATENG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MEMBAWA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN MELEBIHI 1 KILOGRAM sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABANG HENDRY GUNAWAN alias EEN bin ABANG ABDURAHMAN ATENG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 352 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) bungkus alumunium foil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 11.254,7 (sebelas ribu dua ratus lima puluh empat koma tujuh) gram yang telah disisihkan masing-masing sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan pembuktian di persidangan dan selebihnya telah dimusnahkan oleh Penyidik, sehingga barang bukti bersisa sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Kristal Narkoba jenis shabu diberi kode 1A, berat Netto : 0,2273 (nol koma dua dua tujuh tiga) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Kristal Narkoba jenis shabu diberi kode 2A, berat Netto : 0,2273 (nol koma dua dua tujuh tiga) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Kristal Narkoba jenis shabu diberi kode 3A, berat Netto : 0,2715 (nol koma dua tujuh satu lima) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Kristal Narkoba jenis shabu diberi kode 4A, berat Netto : 0,2947 (nol koma dua sembilan empat tujuh) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Kristal Narkoba jenis shabu diberi kode 5A, berat Netto : 0,2874 (nol koma dua delapan tujuh empat) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Kristal Narkoba jenis shabu diberi kode 6A, berat Netto : 0,3133 (nol koma tiga satu tiga gram).
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Kristal Narkoba jenis shabu diberi kode 7A, berat Netto : 0,2305 (nol koma dua tiga nol lima) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Kristal Narkoba jenis shabu diberi kode 8A, berat Netto : 0,2549 (nol koma dua lima empat sembilan) gram.

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No. 352 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 9A, berat Netto : 0,3203 (nol koma tiga dua nol tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 10A, berat Netto : 0,2463 (nol koma dua empat enam tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 11A, berat Netto : 0,2483 (nol koma dua empat delapan tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 12A, berat Netto : 0,3310 (nol koma tiga tiga satu nol) gram.
- 1 (satu) unit Speaker merk VINNFIER.
- 1 (satu) unit Casing CPU merk DELL.
- 1 (satu) kotak water filter merk PANASONIC.
- 1 (satu) kota single filtration system merk Q-PLUS.
- 2 (dua) buah filter Cartridge.
- 1 (satu) unit layar komputer merk Acer.
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah dengan nomor hp : 0166453223.
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru dengan nomor hp : 081349388870.
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dengan nomor hp : 081350395782.
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk G-Mulin.
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam risleting merah merk OVIO.
- 1 (satu) buah dompet panjang warna coklat.
- 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam merk Alandelon.
- 1 (satu) buah dompet pendek warna coklat merk Bovi's.
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru muda beserta simcard Telkomsel dengan no hp : 081283996749.
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna kuning beserta simcard Telkomsel dengan no hp : 085347615888.
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih beserta simcard Telkomsel dengan no hp : 082150107999.

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 352 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senter model pen.
- 1 (satu) buah dompet coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai senilai S\$.5000 (lima ribu) Dollar Singapura.
- Uang tunai senilai RM.2.902 (dua ribu sembilan ratus dua) Ringgit Malaysia.
- Uang tunai senilai Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah).
- Uang tunai senilai S\$.10 (sepuluh) Dollar Singapura.
- Uang tunai senilai RM.1.843 (seribu delapan ratus empat puluh tiga) Ringgit Malaysia.
- Uang tunai senilai Rp769.000,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- 1 (satu) unit mobil TOYOTA INNOVA beserta kunci dan STNK dengan Nopol KB.1066.HR.
- Uang tunai senilai RM.352 (tiga ratus lima puluh dua) Ringgit Malaysia.
- Uang tunai senilai Rp1.761.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh satu juta rupiah).

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an. ABANG HENDRY GUNAWAN.
- 1 (satu) buah PASSPOR Nomor A9544941 an. ABANG HENDRY GUNAWAN.
- 1 (satu) berkas pengurusan barang mobil TOYOTA INOVA KB.1066.HR.
- 1 (satu) buah kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil TOYOTA INOVA TYPE G an. HENDRY GUNAWAN.
- 1 (satu) buah kartu atm BCA.
- 1 (satu) buah kartu atm Mandiri.
- 2 (dua) buah surat izin mengemudi (SIM) B2 Indonesia.
- 1 (satu) buah surat izin mengemudi (SIM) C Indonesia.
- 1 (satu) buah tas kecil merk Polo Stars.

Dikembalikan kepada Terdakwa ABANG HENDRY alias EEN bin ABANG ABDURAHMAN ATENG ;

- 1 (satu) buah kartu ATM BSN BANK, 1 (satu) buah kartu ATM MAY BANK, 1 (satu) buah simcard SIMPATI, 1 (satu) buah surat ijin mengemudi Malaysia.
- 1 (satu) buah kartu identitas warga negara Malaysia an. ONG BOK SEONG.

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No. 352 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah PASSPOR Negara Malaysia an. ONG BOK SEONG.
- 1 (satu) buah koper berisi pakaian warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG anak dari ONG THONG HU.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 123 / PID.SUS / 2016 / PT PTK tanggal 30 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

-) Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
-) Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 168 / Pid.Sus / 2016 / PN.Sag tanggal 23 September 2016 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amarnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
-) menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut yang selebihnya ;
-) Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan tersebut, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00.(lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 3/Akta Pid.Sus/2016/PN.Sag yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Januari 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 3 Januari 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2016 dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 3 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa untuk memenuhi syarat formil yang telah ditentukan undang-undang, maka dengan ini Pemohon Kasasi mengajukan memori kasasi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah keliru mempertimbangkan dan menerapkan hukum, karena Pemohon sebagai orang suruhan PA'ANG dan Pemohon bekerja sebagai sopir yang disuruh untuk menjemput seorang penumpang dari Kucing Malaysia yang sebelumnya tidak kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon Kasasi tidak mengetahui bahwa barang yang dibawa oleh penumpang adalah shabu-shabu yang di masukkan oleh orang yang bernama UNCLE ONG BOK SEONG ;
- Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah memeriksa barang-barang yang dibawa penumpang dikarenakan privasi penumpang ;
- Bahwa mobil Toyota Innova warna putih dengan nomor kendaraan KB 1066 HR yang Pemohon pakai untuk menjemput penumpang bukanlah milik Pemohon melainkan Pemohon sewa dari pemiliknya yang bernama ADY CAHYADI dengan perjanjian surat sewa mobil tanggal 12 Januari 2016 ;
- Bahwa Pemohon Kasasi sangat menyesal atas tuduhan tersebut dikarenakan kelalaian Pemohon yang tidak tahu bahwa barang bawaan penumpang tersebut ialah shabu-shabu ;
- Bahwa Pemohon Kasasi, mohon kepada Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI untuk memaafkan kelalaian Pemohon tersebut dikarenakan usia Pemohon yang relatif tua dan mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi anak dan istri di rumah.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No. 352 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 1 (satu) kilogram", telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum.
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu berawal dari Terdakwa yang menerima ajakan kakak kandungnya yang sedang menjalani pidana di Lapas Pontianak untuk menjemput saksi ONG BOK SEONG ke Kuching Malaysia, menggunakan kendaraan Kijang Innova KB 1066 HR untuk dibawa ke Pontianak dengan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang ternyata ONG BOK SEONG membawa 11 (sebelas) kg shabu dalam beberapa bungkus untuk diserahkan kepada seseorang di Pontianak. Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 115 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan Primair.
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasi Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung perlu memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan bahwa peran Terdakwa hanyalah sebagai seorang suruhan yang mendapat upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan tidak diketemukan fakta bahwa Terdakwa ikut menikmati hasil dari Narkotika yang diangkut oleh Terdakwa tersebut.

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 352 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ABANG HENDRY GUNAWAN alias EEN bin ABANG ABDURAHMAN ATENG tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 123/PID.SUS/2016/PT PTK tanggal 30 November 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 168/Pid.Sus/2016/PN Sag tanggal 23 September 2016, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABANG HENDRY GUNAWAN alias EEN bin ABANG ABDURAHMAN ATENG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MEMBAWA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN MELEBIHI 1 KILOGRAM sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) bungkus alumunium foil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 11.254,7 (sebelas ribu dua ratus lima puluh



empat koma tujuh) gram yang telah disisihkan masing-masing sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan pembuktian di persidangan dan selebihnya telah dimusnahkan oleh Penyidik, sehingga barang bukti bersisa sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 1A, berat Netto : 0,2273 (nol koma dua dua tujuh tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 2A, berat Netto : 0,2273 (nol koma dua dua tujuh tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 3A, berat Netto : 0,2715 (nol koma dua tujuh satu lima) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 4A, berat Netto : 0,2947 (nol koma dua sembilan empat tujuh) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 5A, berat Netto : 0,2874 (nol koma dua delapan tujuh empat) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 6A, berat Netto : 0,3133 (nol koma tiga satu tiga tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 7A, berat Netto : 0,2305 (nol koma dua tiga nol lima) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 8A, berat Netto : 0,2549 (nol koma dua lima empat sembilan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 9A, berat Netto : 0,3203 (nol koma tiga dua nol tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 10A, berat Netto : 0,2463 (nol koma dua empat enam tiga) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 11A, berat Netto : 0,2483 (nol koma dua empat delapan tiga) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Kristal Narkotika jenis shabu diberi kode 12A, berat Netto : 0,3310 (nol koma tiga tiga satu nol) gram.
 - 1 (satu) unit Speaker merk VINNFIER.
 - 1 (satu) unit Casing CPU merk DELL.
 - 1 (satu) kotak water filter merk PANASONIC.
 - 1 (satu) kota single filtration system merk Q-PLUS.
 - 2 (dua) buah filter Cartridge.
 - 1 (satu) unit layar komputer merk Acer.
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah dengan nomor hp : 0166453223.
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru dengan nomor hp : 081349388870.
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dengan nomor hp : 081350395782.
 - 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk G-Mulin.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam risleting merah merk OVIO.
 - 1 (satu) buah dompet panjang warna coklat.
 - 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam merk Alandelon.
 - 1 (satu) buah dompet pendek warna coklat merk Bovi's.
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru muda beserta simcard Telkomsel dengan no hp : 081283996749.
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna kuning beserta simcard Telkomsel dengan no hp : 085347615888.
 - 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih beserta simcard Telkomsel dengan no hp : 082150107999.
 - 1 (satu) buah senter model pen.
 - 1 (satu) buah dompet coklat.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai senilai S\$.5000 (lima ribu) Dollar Singapura.
 - Uang tunai senilai RM.2.902 (dua ribu sembilan ratus dua) Ringgit Malaysia.

Hal. 34 dari 36 hal. Put. No. 352 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah).
- Uang tunai senilai S\$.10 (sepuluh) Dollar Singapura.
- Uang tunai senilai RM.1.843 (seribu delapan ratus empat puluh tiga) Ringgit Malaysia.
- Uang tunai senilai Rp769.000,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova beserta kunci dan STNK dengan Nopol KB.1066.HR.
- Uang tunai senilai RM.352 (tiga ratus lima puluh dua) Ringgit Malaysia.
- Uang tunai senilai Rp1.761.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh satu juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an. ABANG HENDRY GUNAWAN.
- 1 (satu) buah PASSPOR Nomor A9544941 an. ABANG HENDRY GUNAWAN.
- 1 (satu) berkas pengurusan barang mobil Toyota Inova KB.1066.HR.
- 1 (satu) buah kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil TOYOTA INOVA TYPE G an.HENDRY GUNAWAN.
- 1 (satu) buah kartu atm BCA.
- 1 (satu) buah kartu atm Mandiri.
- 2 (dua) buah surat izin mengemudi (SIM) B2 Indonesia.
- 1 (satu) buah surat izin mengemudi (SIM) C Indonesia.
- 1 (satu) buah tas kecil merk Polo Stars.

Dikembalikan kepada Terdakwa ABANG HENDRY alias EEN bin ABANG ABDURAHMAN ATENG.

- 1 (satu) buah kartu ATM BSN BANK, 1 (satu) buah kartu ATM MAY BANK, 1 (satu) buah simcard SIMPATI, 1 (satu) buah surat ijin mengemudi Malaysia.
- 1 (satu) buah kartu identitas warga negara Malaysia an. ONG BOK SEONG.
- 1 (satu) buah PASSPOR Negara Malaysia an. ONG BOK SEONG.
- 1 (satu) buah koper berisi pakaian warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi ONG BOK SEONG alias UNCLE ONG anak dari ONG THONG HU.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **8 Juni 2017** oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H. M.Hum.** dan **H. EDDY ARMY, S.H. M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H. M.Hum.

Ttd. /

H. EDDY ARMY, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP : 195904301985121001